



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU E-COMMERCE DI KOTA LABUAN BAJO

Miftahul Jannah<sup>1</sup>, Norman Duma Sitinjak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang  
e-mail : [miftahul131020@gmail.com](mailto:miftahul131020@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang  
e-mail : [norman.duma@unmer.ac.id](mailto:norman.duma@unmer.ac.id)

---

**Article history:**

Received: 2023-05-08

Revised: 2023-05-16

Accepted: 2023-05-26

---

✉ Corresponding Author: Norman Duma Sitinjak

Name author: Tel.

E-mail: [miftahul131020@gmail.com](mailto:miftahul131020@gmail.com)

### Abstract

*Taxes are a definite source of contributing funds to the state. This study aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance, namely taxpayer awareness, tax sanctions, and understanding of taxation. The population used in this study is individual taxpayers who are e-commerce actors in Labuan Bajo City. The sampling technique uses random sampling, the type of data used is primary data sourced from distributing online questionnaires. The questionnaire given to 40 respondents used a Likert scale of 1 to 5. The criteria in this study were e-commerce taxpayers who made sales through the Market Place Shopee application who are domiciled in Labuan Bajo City and individual taxpayers who do e-commerce the author's data sources in this study. The research analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis, it shows that taxpayer awareness affects taxpayer compliance, tax sanctions do not affect taxpayer compliance, and understanding of taxation affects taxpayer compliance.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Understanding, and Taxpayer Compliance.

### 1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang dan badan terhadap negara. Penerapannya didasarkan atas undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum. Bagi yang tidak patuh akan mendapat sanksi. Penerapan pajak didasarkan atas peraturan bertujuan agar penerapan pajak memiliki kekuatan hukum, berlaku untuk semua orang pribadi dan badan, Namun demikian *Tax Ratio* Indonesia masih rendah. Purnomo (2022) menyampaikan bahwa besaran *Tax ratio* Indonesia dibawah 10%. Tax ratio Indonesia paling rendah bagi negara di kalangan negara G20 dan ASEAN. *Tax Ratio* mayoritas negara G20 dan ASEAN sudah lebih dari 10%.

IMF menyampaikan bahwa suatu negara dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan jika memiliki *Tax Ratio* minimal 15%. Dibawah 15% maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam untuk membangun. Dapat diambil benang merah bahwa Negara Indonesia akan dapat melaksanakan pembangunan jika *Tax ratio* telah mencapai 15%. *Tax Ratio* Indonesia masih dibawah 10%.

Melihat peranan pajak adalah kurang lengkap jika hanya melihat dari sisi *tax ratio* saja, namun juga melihat dari sisi kontribusi pajak bagi penerimaan negara. Indrawati (2021) menyampaikan bahwasanya pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan reformasi perpajakan. Hasil dari reformasi perpajakan dalam 20 tahun terakhir membuahkan hasil kenaikan kontribusi pajak bagi pendapatan negara. Pada tahun 1983 yang hanya sebesar 22,81% menjadi 65,1% pada tahun 2020.

Kontribusi pajak bagi penerimaan negara yang semakin besar dapat dikatakan tidak akan tergantikan. Diharapkan peran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak didasarkan peraturan pajak. Kepatuhan wajib pajak (WP) menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Untuk menjaga bahkan meningkatkan kepatuhan WP, diperlukan sanksi. Sanksi perpajakan salah satu yang mampu mempengaruhi kepatuhan WP (Jatmiko, 2006). WP akan memenuhi kewajiban perpajakan bila sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006).

Sistem perpajakan di Indonesia secara umum menggunakan *self assessment system*. System ini memberikan kemerdekaan bagi masyarakat untuk menghitung pajaknya sendiri. Kemerdekaan uang diberikan bukan memberikan kebebasan masyarakat untuk menentukan besaran pajak yang terhutang, namun dalam penghitungan harus didasarkan pada undang-undang dan aturan yang berlaku. Selanjutnya peranan fiskus adalah pada tatanan pengawasan dan pemeriksaan.

Setiap system memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Sistem *self assessment* ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena WP melakukan penghitungan pajak secara mandiri. Efektif karena yang lebih mengetahui jumlah dan besaran transaksi adalah WP. Sehingga jika WP menghitung dengan benar, maka pajak yang terhutang adalah riil. Dampak positif dari *self assessment* ini akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan. Lebih percaya karena data yang dipakai dalam menghitung pajak adalah data riil dari transaksi yang ada.

Selanjutnya adalah kekurangannya. Sistem *self assessment* menjadi boomerang bagi WP yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Perlu diketahui bahwa pengetahuan perpajakan bukan hanya pada tatanan mengetahui peraturan, melainkan harus juga mengetahui bagaimana cara menerapkan peraturan tersebut. Maksudnya adalah harus mampu menghitung pajak dengan benar. Setelah mampu menghitung pajak dengan benar, langkah berikutnya adalah mampu melaporkan pajak dengan benar melalui SPT. Saat ini yang digunakan adalah eSTP. Tentu akan sulit bagi WP dalam melakukan serangkaian prosedur penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Wajib pajak mungkin akan kesulitan dan bisa saja keliru dalam menghitung besaran pajak yang harus ditanggungnya. Dampak negatif dari *self assessment* ini adalah bisa saja menimbulkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tersebut, maka dilaksanakan pula pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemahaman dan kesadaran pajak memberikan kontribusi bagi WP agar patuh pajak, karena dengan semakin paham dan sadar pajak, maka WP semakin mengetahui manfaat pajak beserta sanksi yang ada, sehingga semakin patuh pajak. Asfa dan Meiranto (2017) serta Chanita dan Sijinjak (2021) menjelaskan bahwa WP dengan pemahaman dan kesadaran pajak yang semakin baik akan semakin patuh pajak.


Sejak tahun 2019 Labuan Bajo merupakan salah satu daerah wisata super premium. Perkembangan wisata di Labuan Bajo akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti halnya daerah wisata yang lain, misalnya Bali dan Yogyakarta. Ragam UMKM yang ada di Labuan Bajo mulai dari kuliner dan souvenir yang mengedepankan produk lokal akan menjadi daya tarik tersendiri. Dewasa ini transaksi *e-commerce* semakin marak. Tidak perlu kemana-mana namun ada di mana-mana. Dilakukan secara elektronik sehingga perdagangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja (Lubis, 2017). Kolaborasi pertumbuhan UMKM dan pemanfaatan teknologi *e-commerce* diharapkan dapat meningkatkan kontribusi peningkatan penerimaan pajak. Tentunya didukung dengan pertumbuhan pemahaman dan kesadaran dari para pelaku usaha.

## 2. Kerangka Konseptual

Pemahaman WP menggambarkan kemampuan WP memahami aturan perpajakan yang berlaku. Termasuk pembayaran dan pelaporan pajak (Mardiasmo, 2009). Memberikan wewenang penuh

kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam hal ini tanpa campur tangan petugas pajak (fiskus). Sistem ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan wajib pajak dapat menerapkan apa yang telah dipahami. Kesadaran WP merupakan sikap dari WP terhadap keberadaan pajak di Indonesia. Terutama dari segi manfaat (Harahap, 2004).

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi dari pajak. Pajak bersifat memaksa. Jika tidak dipatuhi maka akan diberikan sanksi. Agar WP tidak mendapat sanksi pajak, maka WP harus mematuhi peraturan pajak (Chanita dan Sitingjak, 2021).



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

Gambar 1 menunjukkan kerangka konsep penelitian. Yaitu pengaruh kesadaran WP, sanksi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak

### 3. Method dan Analisis Data

#### Skala Pengukuran

Skala likert digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini. Klasifikasinya adalah Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) dengan skor masing-masing pernyataan sebesar 1 sampai 5.

#### Populasi dan Sample

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah WP OP pelaku *e-commerce* di Kota Labuan Bajo yang melakukan penjualan produk dalam aplikasi *market place shopee*. Penentuan sampel dilakukan secara random. Kuisisioner yang kembali adalah sebanyak 40. Ini menjadi sampel penelitian

#### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner *online*. Diberikan kepada WP OP pelaku *e-commerce* di Kota Labuan Bajo.

Penggunaan kuesioner *online* sangat membantu para peneliti karena peneliti tidak perlu mendatangi setiap respondes. Sebelum memberikan kuesioner *online* tersebut. Peneliti melakukan identifikasi agar tidak salah responden.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. Regresi linier berganda adalah suatu model persamaan yang menjelaskan pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Manfaat dari pengujian ini adalah untuk memprediksi dan mengetahui arah hubungan. Berpengaruh positif berarti variabel bebas dan variabel terikat bergerak searah. Berpengaruh negative berarti variabel bebas dan variabel terikat bergerak berlawanan arah.

#### 4. Hasil

##### Deskripsi Responden Penelitian

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir. Profil responden yang dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu 40 responden. Adapun persentase karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut:

##### Uji validitas

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa seluruh item valid.

**Tabel 1. Uji validitas**

Variabel	Item	Pearson Correlation	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KWP.1	.779**	Valid
	KWP.2	.886**	Valid
	KWP.3	.922**	Valid
	KWP.4	.933**	Valid
	KWP.5	.941**	Valid
Sanksi Perpajakan	SP.1	.639**	Valid
	SP.2	.730**	Valid
	SP.3	.711**	Valid
	SP.4	.729**	Valid
	SP.5	.633**	Valid
Pemahaman Perpajakan	PP.1	.693**	Valid
	PP.2	.796**	Valid
	PP.3	.784**	Valid
	PP.4	.834**	Valid
	PP.5	.767**	Valid
Kepatuhan Pajak	KP.1	.890**	Valid
	KP.2	.901**	Valid
	KP.3	.896**	Valid
	KP.4	.843**	Valid
	KP.5	.857**	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

##### Uji Reliabilitas

berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa semua kuesioner reliable

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	.936	5	Reliabel
Sanksi perpajakan	.717	5	Reliabel
Pemahaman perpajakan	.830	5	Reliabel
Kepatuhan pajak	.925	5	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

### Statistik deskriptif

Tabel 3 menunjukkan minimum, maximum dan rata-rata dari setiap variabel. Dapat dijelaskan bahwa kepatuhan WP OP adalah tinggi.

**Tabel 3. Stastistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	40	11	25	22.02	3.262
SP	40	12	25	18.30	3.674
PP	40	10	25	19.70	2.937
KP	40	15	25	22.15	2.751
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa kesadaran WP adalah tinggi. Kesadaran WP yang tinggi menunjukkan sikap peduli dari pelaku e-commerce terhadap keberadaan pajak dan manfaat dari pajak. Sanksi perpajakan dari pelaku *e-commerce* rendah. Rendah mengandung arti bahwa pelaku *e-commerce* tidak memahami atau dan tidak takut akan sanksi perpajakan yang ada. Pemahaman pajak dari pelaku e-commerce adalah rendah. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman *dari pelaku e-commerce* adalah rendah. Dapat terjadi karena kurangnya informasi tentang perpajakan atau karena latar belakang pendidikan. Kepatuhan pajak dari pelaku *e-commerce* juga rendah.

### Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 4 dapat ditunjukkan bahwa data amatan terdistribusi dengan normal. Karena nilai signifikannya  $\geq 0.05$ .

**Tabel 4. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.990

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

### Uji multikolonieritas

Pada tabel 5 ditunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas karena nilai VIF  $\leq 10$ .

**Tabel 5. Uji Multikolonieritas**


Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
KWP	1.197
SP	1.403
PP	1.523

a. Dependent Variable: KP

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

### Uji Heterokedastisitas

Pada gambar 2 ditunjukkan bahwa titik tidak membentuk pola tertentu karena menyebar tidak beraturan, dengan demikian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.



### Analisis Regresi

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh per variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan analisis regresi. Hasil analisis regresi disajikan dalam tabel 6.

**Tabel 6**  
**Analisis Regresi Linear berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.959	2.765		2.517	.016
KWP	.294	.113	.348	2.600	.013
SP	.094	.109	.126	.866	.392
PP	.356	.141	.380	2.514	.017

a. Dependent Variable: KP

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 ada dua variabel yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP, yaitu kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak. Keduanya memiliki nilai signifikansi  $<0,05$ . Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki arah positif. Ini berarti semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin baik juga kepatuhan wajib pajak. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak juga memiliki arah positif. Ini berarti semakin baik pemahaman perpajakan maka semakin baik juga kepatuhan WP pelaku *e-commerce* di kota Labuan Bajo.

## 5. Pembahasan

Pada penelitian ini, kepatuhan WP OP pelaku *e-commerce* di kota Labuan Bajo dipengaruhi oleh kesadaran WP dan pemahaman perpajakan. Pengaruh kedua variabel tersebut memiliki arah positif. Semakin baik kesadaran dan pemahaman WP OP, maka semakin baik kepatuhan pajak WP OP. kedua

hal yang dituntut berjalan selaras. Pemahaman memberikan pengaruh karena WP OP mengetahui manfaat uang pajak yang diterima negara. WP OP mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. WP OP memahami bahwa pajak memiliki sifat harus dipatuhi (memaksa). Selain itu, pemahaman pajak menunjukkan pemahaman WP akan peraturan dan manfaat dari pajak. Pada peraturan pajak dijelaskan tata cara perpajakan. Semakin WP mengetahui tata cara perpajakan maka semakin mudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Asfa dan Meiranto (2017). Pemahaman atas pajak dapat diperoleh dengan berbagai cara. Secara formal melalui kuliah. Secara non formal dapat diperoleh melalui berbagai media. Termasuk media internet. Para pelaku usaha yang menjadi objek dalam penelitian adalah pelaku usaha dengan e-commerce. Adalah hal yang cukup wajar jika pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pajak yang beredar di dunia maya.

Selain dari kepedulian para pelaku usaha untuk mengetahui aturan perpajakan. Pemerintah juga secara aktif untuk menyampaikan informasi tentang perpajakan melalui media selain internet. Berbagai kerjasama yang dilakukan KPP dengan institusi untuk membantu masyarakat terkait dengan pajak. Untuk kesadaran pajak, WP OP menyadari bahwa uang pajak sangat bermanfaat bagi operasional negara termasuk untuk melayani masyarakat. WP OP merasakan manfaat dari uang pajak, untuk itu WP OP harus patuh. WP OP pelaku e-commerce di kota Labuan Bajo merasakan manfaat dari uang pajak karena merasa nyaman dalam melakukan kegiatan usaha. Pemerintah sangat membantu dalam hal infrastruktu sehingga kegiatan usaha dapat dilakukan dengan baik. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Chanita dan Sitingjak (2021) dan Kodoati (2016). Sanksi perpajakan tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan. Dapat terjadi karena WP OP pelaku e-commerce di kota Labuan Bajo tidak mempertimbangkan sanksi dalam perpajakan yang dijalankan. WP OP pelaku e-commerce di kota Labuan Bajo merasa bahwa sanksi perpajakan tidak cukup mengganggu mereka. WP tidak mempertimbangkan sanksi dalam menjalankan perpajakannya. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021). Pemahaman perpajakan berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan pajak dibandingkan kesadaran wajib pajak. ini menunjukkan bahwa pemahaman adalah kunci masuk atau kunci utama bagi WP untuk dapat patuh terhadap pajak. Dengan memahami peraturan pajak maka wajib pajak akan memiliki kepatuhan yang optimal.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempertimbangkan sanksi pajak dalam menjalankan praktik perpajakan. Pemahaman perpajakan memberikan pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan pajak dibandingkan kesadaran wajib pajak.

## Daftar Pustaka

- Alfasadun, Hardiningsi, P. & Rachmawati. (2016). Coaching Taxpayers Policy (Tpwp) and Tax Penalties Against Tax Compliance. *Proceedings International Conference of Banking Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME)*. October 26-27, 2016. Magelang, Indonesia. 978-979.
- Arisandi, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Bisnis Online di Pekan Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 14(1):62-71.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 1(1).
- Asfa, Esti Rizqiana dan Meiranto, Wahyu (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro journal of accounting*. 6(3), 1-13.

- Asmarani. (2021). "Pentingnya Tax Ratio yang Optimal dalam Pemulihan Ekonomi Inklusif". <https://news.ddtc.co.id/pentingnya-tax-ratio-yang-optimal-dalam-pemulihan-ekonomi-inklusif-32434>
- Carolina.Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta.
- Chanita, Olivia Afrinadea dan Sitinjak, Norman Duma. (2021) Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 9(2), 233-238
- Darussalam, D. (2008). *Rendahnya Kesadaran Pajak*. Suara Pembaruan.
- Donald Ary. (1982). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. (Terjemahan Arief Furchan). Surabaya.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2021). Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913192407-532-693705/kontribusi-pajak-ke-negara-naik-jadi-65-persen-dalam-20-tahun>
- Kodoati, Anjeline., Sondakh, Jullie J dan Ilat, Ventje. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Accountability*. 5(2), 1-10
- Maxuel, Afeni dan Primastiwi, Anita. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. 16(1), 21-29
- Primasari , Nora Hilmia. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 5(2), 60-79
- Poernomo, Hadi. 2022. Hadi Poernomo Ungkap Penyebab Tax Ratio Indonesia Masih Rendah. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4611977/hadi-poernomo-ungkap-penyebab-tax-ratio-indonesia-masih-rendah>